



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MADIUN NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara merupakan salah satu bentuk penghargaan guna meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan demi terciptanya peningkatan produktivitas kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1135);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
20. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

21. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2025 Nomor 3/G);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MADIUN NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 24 dalam Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2025 Nomor 3/G) diubah sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Tingkat capaian Predikat Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d mempengaruhi penerimaan TPP Berdasarkan Prestasi Kerja.
- (2) Tingkat capaian Predikat Kinerja Pegawai didapatkan dari rating hasil kerja dan rating perilaku kerja.
- (3) Tingkat capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. sangat baik;
 - b. baik;
 - c. butuh perbaikan;
 - d. kurang; atau
 - e. sangat kurang.
- (4) Tingkat capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Predikat Kinerja Pegawai sangat baik, menerima TPP Berdasarkan Prestasi Kerja sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah penerimaan TPP Berdasarkan Prestasi Kerja apabila rating perilaku kerja dan rating hasil kerja di atas ekspektasi;

- b. Predikat Kinerja Pegawai baik, menerima TPP Berdasarkan Prestasi Kerja sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah penerimaan TPP Berdasarkan Prestasi Kerja apabila:
 - 1) rating perilaku kerja di atas ekspektasi; dan
 - 2) rating hasil kerja sesuai ekspektasi;
 - c. Predikat Kinerja Pegawai baik, menerima TPP Berdasarkan Prestasi Kerja sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah penerimaan TPP Berdasarkan Prestasi Kerja apabila:
 - 1) rating perilaku kerja sesuai ekspektasi; dan
 - 2) rating hasil kerja di atas ekspektasi;
 - d. Predikat Kinerja Pegawai baik, menerima TPP Berdasarkan Prestasi Kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah penerimaan TPP Berdasarkan Prestasi Kerja apabila rating perilaku kerja dan rating hasil kerja sesuai ekspektasi;
 - e. Predikat Kinerja Pegawai butuh perbaikan, menerima TPP Berdasarkan Prestasi Kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah penerimaan TPP Berdasarkan Prestasi Kerja apabila:
 - 1) rating perilaku kerja di atas ekspektasi atau sesuai ekspektasi; dan
 - 2) rating hasil kerja di bawah ekspektasi;
 - f. Predikat Kinerja Pegawai kurang, menerima TPP Berdasarkan Prestasi Kerja sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penerimaan TPP Berdasarkan Prestasi Kerja apabila:
 - 1) rating perilaku kerja di bawah ekspektasi; dan
 - 2) rating hasil kerja di atas ekspektasi atau sesuai ekspektasi; atau
 - g. Predikat Kinerja Pegawai sangat kurang, menerima TPP Berdasarkan Prestasi Kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penerimaan TPP Berdasarkan Prestasi Kerja apabila rating perilaku kerja dan rating hasil kerja di bawah ekspektasi.
- (5) Rating hasil kerja dan rating perilaku kerja bulanan oleh atasan langsung tidak dapat dikoreksi.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 27 Maret 2025

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 27 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2025 NOMOR 8/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009